



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISRAUDDIN BIN ISMAIL HANAFIAH;**
Tempat lahir : Tiba Masjid;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 5 Mei 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Meunasah Puuk, Kecamatan Samalanga

Kabupaten Bireuen;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/59/IX/Res 1.11/2023/Reskrim;

Terdakwa Israuddin Bin Ismail Hanafiah ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di Persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISRAUDDIN Bin ISMAIL HANAFIAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ISRAUDDIN Bin ISMAIL HANAFIAH (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 3 **(tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Aceh no. 66002200027106 an. NURHIDAYATI;
 - 1 (satu) lembar kertas slip setoran Bank Aceh pengiriman uang sdr. FERI AHYUMUDDIN kepada sdr. NURHIDAYATI;
Dipergunakan dalam perkara lain an. NURHIDAYATI;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg. Perkara : PDM – 28/L.1.30/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ISRAUDDIN Bin ISMAIL HANAFIAH (Alm), pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun antara bulan April 2019 sampai dengan 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kp. Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun dibulan April 2019 saat itu terdakwa telah memperdaya saksi IRMADANI yakni dengan cara menghubungi saksi IRMADANI melalui Telpn Genggam dengan mengatakan *"Cik Ma (saksi IRMADANI), saya punya temen yang bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta bisa dinas dimana Cik Ma mau"*, namun saat itu saksi IRMADANI berkata kepada terdakwa untuk berpikir-pikir dahulu;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi IRMADANI melalui telpn genggam menanyakan perihal penawarannya tersebut hingga kemudian saksi IRMADANI hingga tertarik dan menyanggupi terdakwa dan meminta agar dapat ditempatkan pada PUSKESMAS LAMPAHAN, lalu terdakwa yang melihat respon saksi IRMADANI telah yakin dengan ucapannya dan untuk lebih meyakinkan saksi IRMADANI berkata kepada saksi IRMADANI *"kalau begitu ada beberapa syarat yang harus Cek Ma siapkan yakni fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Uang Pengurusan pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan nanti berkas dikirimkan keterdakwa melalui L300 serta uang langsung kerekening terdakwa"* hingga kemudian saksi IRMADANI akan melengkapinya;
- Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 01 Mei 2019 saksi IRMADANI yang sudah terpedaya dengan ucapan terdakwa yang telah berhasil meyakinkannya kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa (rek 023401023710500 an. ISRAUDDIN) melalui transfer antar bank dan juga mengirimkan berkas yang diminta kepada terdakwa melalui angkutan L300 menuju alamat terdakwa di Kab. Bireuen;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi IRMADANI dengan beralih bahwa SK CPNS akan diterbitkan namun pengurus meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian saksi IRMADANI yang percaya dengan ucapan terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa (rek 023401000929560 an. ISRAUDDIN) melalui transfer antar bank;
- Kemudian berselang beberapa bulan kemudian ditahun 2021 terdakwa kemali meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian saksi IRMADANI kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer antar bank;

- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian yakni sekitar bulan September 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi IRMADANI dan berusaha meyakinkan saksi IRMADANI untuk mengirimkan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dalih untuk melancarkan pengurusan SK CPNS hingga kemudian saksi IRMADANI yang percaya dengan terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer antar bank;

- Bahwa saksi IRMADANI telah beberapa kali menghubungi terdakwa tentang SK CPNS yang dijanjikan oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa beberapa kali berkata nanti akan terdakwa kirim SK dan NIP saksi IRMADANI hingga kemudian sekitar bulan Oktober 2022 saksi IRMADANI tidak dapat menghubungi kontak telepon terdakwa (tidak aktif);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi IRMADANI telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor :728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KAMARUDDIN sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bener Meriah menerangkan pada tahun Anggaran 2020 tidak ada penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selain saksi IRMADANI terdakwa juga telah melakukan perbuatannya kepada orang lain yakni anak dari sdr. HUSEN dengan meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa keuntungan materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga saksi NURHIDAYTI (dilakukan penuntutan terpisah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Atau;

KEDUA:

Bahwa terdakwa ISRAUDDIN Bin ISMAIL HANAFIAH (Alm), pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun antara bulan April 2019 sampai dengan 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kp. Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun dibulan April 2019 saat itu terdakwa telah memperdaya saksi IRMADANI yakni dengan cara menghubungi saksi IRMADANI melalui Telpn Genggam dengan mengatakan "*Cik Ma (saksi IRMADANI), saya punya temen yang bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta bisa dinas dimana Cik Ma mau*", namun saat itu saksi IRMADANI berkata kepada terdakwa untuk berpikir-pikir dahulu;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi IRMADANI melalui telpn genggam menanyakan perihal penawarannya tersebut hingga kemudian saksi IRMADANI hingga tertarik dan menyanggupi terdakwa dan meminta agar dapat ditempatkan pada PUSKESMAS LAMPAHAN, lalu terdakwa yang melihat respon saksi IRMADANI telah yakin dengan ucapanya dan untuk lebih meyakinkan saksi IRMADANI berkata kepada saksi IRMADANI "*kalau begitu ada beberapa syarat yang harus Cek Ma siapkan yakni fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Uang Pengurusan pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan nanti berkas dikirimkan keterdakwa melalui L300 serta uang langsung kerekening terdakwa*" hingga kemudian saksi IRMADANI akan melengkapinya;
- Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 01 Mei 2019 saksi IRMADANI yang sudah terpedaya dengan ucapan terdakwa yang telah berhasil meyakinkannya kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa (rek 023401023710500 an. ISRAUDDIN) melalui transfer antar bank dan juga mengirimkan berkas yang diminta kepada terdakwa melalui angkutan L300 menuju alamat terdakwa di Kab. Bireuen;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi IRMADANI dengan berdalih bahwa SK CPNS akan diterbitkan namun pengurus meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian saksi IRMADANI yang percaya dengan ucapan terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa (rek 023401000929560 an. ISRAUDDIN) melalui transfer antar bank;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berselang beberapa bulan kemudian ditahun 2021 terdakwa kemali meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian saksi IRMADANI kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer antar bank;
- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian yakni sekitar bulan September 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi IRMADANI dan berusaha meyakinkan saksi IRMADANI untuk mengirimkan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dalih untuk melancarkan pengurusan SK CPNS hingga kemudian saksi IRMADI yang percaya dengan terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer antar bank;
- Bahwa saksi IRMADANI telah beberapa kali menghubungi terdakwa tentang SK CPNS yang dijanjikan oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa beberapa kali berkata nanti akan terdakwa kirim SK dan NIP saksi IRMADANI hingga kemudian sekitar bulan Oktober 2022 saksi IRMADANI tidak dapat menghubungi kontak telepon terdakwa (tidak aktif);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi IRMADANI telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor :728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KAMARUDDIN sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bener Meriah menerangkan pada tahun Anggaran 2020 tidak ada penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selain saksi IRMADANI terdakwa juga telah melakukan perbuatannya kepada orang lain yakni anak dari sdr. HUSEN dengan meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki serta menikmati uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari saksi IRMADANI;
- Bahwa keuntungan materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga saksi NURHIDAYTI (dilakukan penuntutan terpisah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
Atau;
KETIGA:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISRAUDDIN Bin ISMAIL HANAFIAH (Alm) baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi NURHIDAYATI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun antara bulan April 2019 sampai dengan 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kp. Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun dibulan April 2019 saat itu terdakwa telah memperdaya saksi IRMADANI yakni dengan cara menghubungi saksi IRMADANI melalui Telpn Genggam dengan mengatakan *"Cik Ma (saksi IRMADANI), saya punya temen yang bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta bisa dinas dimana Cik Ma mau"*, namun saat itu saksi IRMADANI berkata kepada terdakwa untuk berpikir-pikir dahulu;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi IRMADANI melalui telpn genggam menanyakan perihal penawarannya tersebut hingga kemudian saksi IRMADANI hingga tertarik dan menyanggupi terdakwa dan meminta agar dapat ditempatkan pada PUSKESMAS LAMPAHAN, lalu terdakwa yang melihat respon saksi IRMADANI telah yakin dengan ucapanya dan untuk lebih meyakinkan saksi IRMADANI berkata kepada saksi IRMADANI *"kalau begitu ada beberapa syarat yang harus Cek Ma siapkan yakni fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Uang Pengurusan pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan nanti berkas dikirimkan keterdakwa melalui L300 serta uang langsung kerekening terdakwa"* hingga kemudian saksi IRMADANI akan melengkapinya;
- Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 01 Mei 2019 saksi IRMADANI yang sudah terpedaya dengan ucapan terdakwa yang telah berhasil meyakinkannya kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa (rek 023401023710500 an. ISRAUDDIN) melalui transfer antar bank dan juga mengirimkan berkas yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta kepada terdakwa melalui angkutan L300 menuju alamat terdakwa di Kab. Bireuen;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi IRMADANI dengan berdalih bahwa SK CPNS akan diterbitkan namun pengurus meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian saksi IRMADANI yang percaya dengan ucapan terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa (rek 023401000929560 an. ISRAUDDIN) melalui transfer antar bank;

- Kemudian berselang beberapa bulan kemudian ditahun 2021 terdakwa kemali meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian saksi IRMADANI kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer antar bank;

- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian yakni sekitar bulan September 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi IRMADANI dan berusaha meyakinkan saksi IRMADANI untuk mengirimkan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dalih untuk melancarkan pengurusan SK CPNS hingga kemudian saksi IRMADI yang percaya dengan terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer antar bank;

- Bahwa saksi IRMADANI telah beberapa kali menghubungi terdakwa tentang SK CPNS yang dijanjikan oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa beberapa kali berkata nanti akan terdakwa kirim SK dan NIP saksi IRMADANI hingga kemudian sekitar bulan Oktober 2022 saksi IRMADANI tidak dapat menghubungi kontak telepon terdakwa (tidak aktif);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi IRMADANI telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor :728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KAMARUDDIN sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bener Meriah menerangkan pada tahun Anggaran 2020 tidak ada penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selain saksi IRMADANI terdakwa juga telah melakukan perbuatannya kepada orang lain yakni anak dari sdr. HUSEN dengan meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki serta menikmati uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari saksi IRMADANI;
- Bahwa keuntungan materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga saksi NURHIDAYTI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan penuntut umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irmadani Binti Abdul Manaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar isinya;
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi bisa ikut mendaftar tes CPNS jalur khusus melalui Terdakwa yakni pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun sekitar dibulan April 2019 saat itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui Telpn Genggam dengan mengatakan "Cik Ma, saya punya teman yang bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta bisa dinas dimana Cik Ma mau", namun saat itu saksi IRMADANI berkata kepada Terdakwa untuk berpikir-pikir dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon Saksi kemudian beberapa hari kemudian masih di bulan April 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui telpon genggam menanyakan perihal penawarannya tersebut hingga kemudian saksi mengatakan mau ikut penerimaan jalur khusus tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan mau ikut seleksi jalur khusus kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Uang Pengurusan pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nanti berkas dikirimkan keterdakwa melalui L300 serta uang langsung kerekening Terdakwa dan setelah itu Saksi meminta kepada Terdakwa agar dapat ditempatkan pada Puskesmas Lampahan dan untuk penempatan itu disanggupi oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 saksi yang sudah percaya dengan ucapan Terdakwa kemudian Saksi mengirimkan berkas administrasi melalui L300 kepada Terdakwa yang berada di Kabupaten Biruen dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening atas nama Israuddin melalui transfer antar bank;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan berdalih bahwa SK CPNS akan diterbitkan namun pengurus meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian Saksi yang percaya dengan ucapan Terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer antar bank;
- Bahwa berselang beberapa bulan kemudian ditahun 2021 Terdakwa kembali meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian Saksi kembali mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI;
- Bahwa beberapa bulan kemudian yakni sekitar bulan September 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan berusaha meyakinkan Saksi untuk mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dalih untuk melancarkan pengurusan SK CPNS hingga kemudian Saksi yang percaya dengan Terdakwa kembali mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah beberapa kali menghubungi Terdakwa tentang SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa beberapa kali berkata nanti akan Terdakwa kirim SK dan NIP saksi hingga kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui Whatsapp mengenai undangan pelantikan CPNS namun hingga sekitar tanggal 26 Juli 2022 tidak ada kelanjutan mengenai pelantikan CPNS sehingga Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi, kontak telepon sduah tidak aktif;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akhirnya Saksi melaporkan perbutan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;
 - Bahwa yang mengetahui jika Saksi ada mengirim uang kepada Terdakwa terkait dengan penerimaan CPNS adalah Saksi Maryani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Maryani Binti Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar isinya;
 - Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bermula pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun dibulan April 2019 Terdakwa ada menghubungi Saksi Irmadani yakni dengan cara menghubungi Saksi Irmadani melalui Telpn Genggam dengan mengatakan jika Terdawka dapat membantu Saksi Irmadani untuk bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta bisa dinas dimana Saksi Irmadani mau;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, berselang beberapa hari setelah Terdakwa menawarkan pendaftaran CPNS jalur khusus kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Irmadani melalui telpon genggam menanyakan perihal penawarannya tersebut hingga kemudian Saksi Irmadani tertarik dan menyanggupi Terdakwa dan meminta agar dapat ditempatkan pada Puskesmas Lampahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi irmadani sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) namun hingga saat ini belum ada kejesalannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat memberikan pesan whatsapp pada bulan Juli 2022 terkait dengan pelantikan CPNS namun sampai dengan hari dan tanggal yang ditentukan ternyata tidak jadi;
- Bahwa setelah informasi undangan untuk pelantikan CPNS yang tidak jadi kemudian Saksi Irmadani telah beberapa kali menghubungi Terdakwa tentang SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa namun hingga sekitar bulan Oktober 2022 Saksi Irmadani tidak dapat menghubungi kontak telepon Terdakwa dan sudah tidak aktif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nurhidayati Binti M. Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar isinya;
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengenal Terdakwa sejak sekitar tahun 2015 dan saat itu saksi berkata kepada Terdakwa adakah orang yang mau jadi CPNS jalur khusus tanpa tes hanya dengan menyerahkan berkas dokumen (Ijazah, KTP, KK dll) serta uang pengurusan sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus) dan dapat penempatan dimana orang tersebut menginginkan hingga kemudian Terdakwa dan saksi sepakat untuk mencari orang yang mau;
- Bahwa Saksi sudah mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi tidak bisa memasukan orang untuk menjadi PNS maupun CPNS dan Saksi mengajak Terdakwa hanya untuk mengambil uang dan kemudian dibagi dua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mengumpulkan sebanyak 10 orang dan Saksi sendiri sudah mengumpulkan orang sebanyak 26 orang yang bersedia untuk ikut mendaftar CPNS jalur Khusus dan Saksi serta Terdakwa telah mengumpulkan uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut telah Terdakwa dan Saksi nikmati sendiri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak secara langsung berhubungan dengan orang yang mau melakukan pengurusan CPNS Jalur Khusus tanpa tes kepada Saksi maupun Terdakwa secara bersama-sama, namun dilakukan secara sendiri-sendiri baik Terdakwa ataupun Saksi, namun setelah uang berhasil terkumpul Saksi maupun Terdakwa dapat menikmati uang tersebut secara bersama-sama;
 - Bahwa benar Saksi sekitar tahun 2022 saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berhasil merekrut beberapa orang di Kabupaten Bener Meriah termasuk diantaranya Saksi Irmadani;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi bukan orang yang berhak untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS baik dalam konteks panitia pelaksanaan seleksi CPNS maupun orang yang menerbitkan NIP dan SK CPNS;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan benar dari seluruh orang yang telah direkrut baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi sampai dengan saat ini tidak ada yang lulus menjadi CPNS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar isinya;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan waktu yang sudah tak diingat lagi namun dibulan April 2019 menghubungi Saksi Irmadani melalui Telpon Genggam dengan mengatakan "Cik Ma, saya punya temen yang bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta bisa dinas dimana Cik Ma mau", namun saat itu saksi IRMADANI berkata kepada Terdakwa untuk berpikir-pikir dahulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Terdakwa menghubungi Saksi Irmadani kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Irmadani dan menanyakan perihal penawarannya tersebut hingga kemudian Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmadani hingga tertarik dan menyanggupi tawaran Terdakwa dan meminta agar dapat ditempatkan pada Puskesmas Lampahan;

- Bahwa Terdakwa yang melihat respon Saksi Irmadani telah yakin dengan ucapannya kemudian mengatakan “kalau begitu ada beberapa syarat yang harus Cek Ma siapkan yakni fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Uang Pengurusan pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nanti berkas dikirimkan ke Terdakwa melalui L300 serta uang langsung kerekening BRI Terdakwa”;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Saksi Irmadani kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer Bank BRI dan juga mengirimkan berkas yang diminta kepada Terdakwa melalui angkutan L300 menuju alamat Terdakwa di Kabupaten Bireuen;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Irmadani dengan berdalih bahwa SK CPNS akan diterbitkan namun pengurus meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian Saksi Irmadani yang percaya dengan ucapan Terdakwa langsung mengirimkan uang Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa bulan kemudian ditahun 2021 Terdakwa kembali meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian Saksi Irmadani kembali mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Irmadani telah beberapa kali menghubungi Terdakwa tentang SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa beberapa kali berkata nanti akan Terdakwa kirim SK dan NIP Saksi Irmadani hingga kemudian sekitar bulan Oktober 2022 Saksi Irmadani tidak dapat menghubungi kontak telepon Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Irmadani telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa keuntungan materil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa nikmati bersama dengan Saksi Nurhidayati untuk keperluan pribadi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Irmadani tidak pernah menerima SK CPNS tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa telah mengumpulkan sebanyak 10 orang yang bersedia melakukan pengurusan CPNS Jalur Khusus tanpa tes sedangkan saksi NURHIDAYATI juga telah mendapatkan sekitar 26 orang, sehingga Terdakwa dan saksi NURHIDAYATI telah mengumpulkan uang uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut telah Terdakwa dan saksi NURHIDAYATI nikmati sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhidayati bukan orang yang berhak untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS baik dalam konteks panitia pelaksanaan seleksi CPNS maupun orang yang menerbitkan NIP dan SK CPNS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhidayati melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan seluruh orang yang telah direkrut baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Nurhidayati sampai dengan saat ini tidak ada yang lulus menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kamaruddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Aceh nomor 66002200027106 atas nama Nurhidayati;
2. 1 (satu) lembar kertas slip setoran Bank Aceh pengiriman uang Feri Ahyumuddin kepada Nurhidayati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Israuddin Bin Ismail Hanafiah bertempat tinggal di Kampung Meunasah Puuk, Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2019 saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Irmadani melalui Telpon Genggam dengan mengatakan "Cik Ma, saya punya temen yang bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) serta bisa dinas dimana Cik Ma mau”, namun saat itu saksi IRMADANI berkata kepada Terdakwa untuk berpikir-pikir dahulu;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah Terdakwa menghubungi Saksi Irmadani kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Irmadani dan menanyakan perihal penawarannya tersebut hingga kemudian Saksi Irmadani hingga tertarik dan menyanggupi tawaran Terdakwa dan meminta agar dapat ditempatkan pada Puskesmas Lampahan;
- Bahwa benar atas permintaan dari Saksi Irmadani untuk ditempatkan di Puskesmas Lampahan Terdakwa Terdakwa menyanggupi permintaan dari Saksi Irmadani kemudian mengatakan “kalau begitu ada beberapa syarat yang harus Cek Ma siapkan yakni fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Uang Pengurusan pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nanti berkas dikirimkan ke Terdakwa melalui L300 serta uang langsung kerekening BRI Terdakwa”;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2019 Saksi Irmadani kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer Bank BRI dan juga mengirimkan berkas yang diminta kepada Terdakwa melalui angkutan L300 menuju alamat Terdakwa di Kabupaten Biruen;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Irmadani dengan berdalih bahwa SK CPNS akan diterbitkan namun pengurus meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian Saksi Irmadani yang percaya dengan ucapan Terdakwa langsung mengirimkan uang Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar berselang beberapa bulan kemudian ditahun 2021 Terdakwa kembali meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian Saksi Irmadani kembali mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar akhirnya Saksi Irmadani telah beberapa kali menghubungi Terdakwa tentang SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa beberapa kali berkata nanti akan Terdakwa kirim SK dan NIP Saksi Irmadani hingga kemudian sekitar bulan Oktober 2022 Saksi Irmadani tidak dapat menghubungi kontak telepon Terdakwa;
- Bahwa benar uang yang sudah di transfer oleh Saksi Irmadani kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Nurhidayati sudah menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Irmadani untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi Nurhidayati sejak awal bukan orang yang berhak untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS baik dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks panitia pelaksanaan seleksi CPNS maupun orang yang menerbitkan NIP dan SK CPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Nurhidayati Binti M. Isa Ibrahim;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan kata lain apabila salah satu atau dua perbuatan telah terbukti maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, yang mana isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Lamintang dalam Bukunya “Hukum Pidana” berpendapat bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang meyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Hoge Raad, 30 Januari 1911);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" atau *bewegen* disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban dan untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (Hoge Raad, tanggal 21 Februari 1938);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada bulan April 2019 saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Irmadani melalui Telpn Genggam dengan mengatakan "Cik Ma, saya punya temen yang bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta bisa dinas dimana Cik Ma mau", namun saat itu saksi IRMADANI berkata kepada Terdakwa untuk berpikir-pikir dahulu;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian setelah Terdakwa menghubungi Saksi Irmadani kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Irmadani dan menanyakan perihal penawarannya tersebut hingga kemudian Saksi Irmadani hingga tertarik dan menyanggupi tawaran Terdakwa dan meminta agar dapat ditempatkan pada Puskesmas Lampahan yang atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari Saksi Irmadani kemudian mengatakan "kalau begitu ada beberapa syarat yang harus Cek Ma siapkan yakni fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Uang Pengurusan pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nanti berkas dikirimkan ke Terdakwa melalui L300 serta uang langsung kerekening BRI Terdakwa" dan pada tanggal 1 Mei 2019 Saksi Irmadani kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer Bank BRI dan juga mengirimkan berkas yang diminta kepada Terdakwa melalui angkutan L300 menuju alamat Terdakwa di Kabupaten Biruen;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Irmadani dengan berdalih bahwa SK CPNS akan diterbitkan namun pengurus meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian Saksi Irmadani yang percaya dengan ucapan Terdakwa langsung mengirimkan uang Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian berselang beberapa bulan kemudian ditahun 2021 Terdakwa kembali meminta sisa uang pengurusan hingga kemudian Saksi Irmadani kembali mengirimkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa hingga akhirnya Saksi Irmadani telah beberapa kali menghubungi Terdakwa tentang SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa beberapa kali berkata nanti akan Terdakwa kirim SK dan NIP Saksi Irmadani hingga kemudian sekitar bulan Oktober 2022 Saksi Irmadani tidak dapat menghubungi kontak telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan uang yang sudah di transfer oleh Saksi Irmadani kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kesemuanya sudah Terdakwa dan Saksi Nurhidayati gunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa maupun Saksi Nurhidayati sejak awal bukan orang yang berhak untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS baik dalam konteks panitia pelaksanaan seleksi CPNS maupun orang yang menerbitkan NIP dan SK CPNS;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa yang meyakinkan Saksi Irmadani untuk ikut mendaftar sebagai CPNS jalur khusus tanpa tes padahal Terdakwa maupun Saksi Nurhidayati sejak awal bukan orang yang berhak untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS baik dalam konteks panitia pelaksanaan seleksi CPNS maupun orang yang menerbitkan NIP dan SK CPNS hingga Saksi Irmadani percaya dengan ucapan Terdakwa dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan iming-iming menjadi CPNS di Puskesmas Lampahan maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur rangkaian kebohongan dengan membuat cerita seolah-olah Terdakwa dapat mengurus seseorang menjadi CPNS atau PNS sehingga atas cerita tersebut korban tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu (uang) kepadanya;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Aceh no. 66002200027106 an. NURHIDAYATI dan 1 (satu) lembar kertas slip setoran Bank Aceh pengiriman uang FERI AHYUMUDDIN kepada NURHIDAYATI yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Nurhidayati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak;
- Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Irmadani dan Saksi Maryani;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Irmadani dan Saksi Maryani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Israuddin Bin Ismail Hanafiah yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Aceh nomor 66002200027106 atas nama NURHIDAYATI;
- 1 (satu) lembar kertas slip setoran Bank Aceh pengiriman uang FERI AHYUMUDDIN kepada NURHIDAYATI;
Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nurhidayati Binti M. Isa Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh M. Agra Dwadima Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)